

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Kelautan Perikanan Tangkap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p>Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalaBPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Rencana Usaha c. Identitas diri (foto copi KTP yang masih berlaku) d. Pas poto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar e. Surat Keterangan domisili Usaha dan specimen tanda tangan f. Rekomendasi teknis dari instansi terkait g. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p>Berbadan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari perusahaan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi ditandatangani oleh Pimpinan dan distempel yang berbadan hukum (Materai Rp. 6000) b. Rencana Usaha c. Identitas diri (foto copi KTP yang masih berlaku) d. Foto copi Akta Pendirian Perusahaan e. Foto copi NPWP f. Surat Ukur Kapal g. Pas Tahunan h. Sertifikat kelaikan dan Pengawakan kapal Foto copi Gross Akte i. Surat Pengujian Kapal Perikanan j. Foto Copi AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku k. Rekomendasi Teknis instansi terkait l. Pas poto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar m. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

2. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi KTP Pemohon c. Foto copi NPWP d. Rekomendasi Teknis Instansi terkait e. Surat Kuasa bermaterai bila diwakilkan kepada orang lain. f. Foto copi KTP penerima kuasa g. Foto copi Akta Pendirian Perusahaan h. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK)

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Identitas diri (KTP / Akta Pendirian) c. Foto copi SIUP d. Foto copi NPWP e. Foto copi Surat Ukur Kapal f. Foto copi Pas Tahunan g. Foto copi Surat Pendaftaran Kapal (Grand Motor) h. Rekomendasi hasil cek fisik kapal i. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

4. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalaBPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Rencana Usaha c. Foto copi NPWP d. Foto copi Akte Pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi dan pengesahannya. e. Surat keterangan domisili perusahaan f. Foto copi KTP penanggung jawab g. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar (penanggung jawab) h. Foto Copi AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku i. Rekomendasi Teknis instansi terkait j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada biaya

6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalacBPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Identitas diri (KTP / Akta Pendirian) c. Foto copi SIUP d. Foto copi NPWP e. Foto copi Surat Ukur Kapal f. Foto copi Pas Tahunan g. Foto copi Surat Pendaftaran Kapal (Grand Motor) h. Rekomendasi hasil cek fisik kapal j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

6. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Identitas diri (KTP / Akta Pendirian) c. Foto copi SIUK d. Foto copi NPWP e. Rekomendasi Teknis instansi Terkait f. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Tidak ada biaya</p>
6.	PRODUK LAYANAN	<p>- Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK)</p>
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<p>- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran</p>

8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

7. Daftar Ulang SIPI, SIKPI dan SPIJK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalaBPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Identitas diri (KTP / Akta Pendirian) c. Foto copi SIUP d. Foto copi NPWP e. Foto copi Surat Ukur Kapal f. Foto copi Pas Tahunan g. Foto copi Surat Pendaftaran Kapal (Grand Motor) h. Rekomendasi hasil cek fisik kapal i. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada biaya
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin SIPI, SIKPI dan SPIJK

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal e. Diklat PTSP Tingkat dasar f. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

8. Perpanjangan SIPI, SIKPI dan SIPJK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada KepalaBPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Identitas diri (KTP / Akta Pendirian) c. Foto copi SIUP d. Foto copi NPWP e. Foto copi Surat Ukur Kapal f. Foto copi Pas Tahunan g. Foto copi Surat Pendaftaran Kapal (Grand Motor) h. Rekomendasi hasil cek fisik kapal i. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 6 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Tidak ada biaya</p>
6.	PRODUK LAYANAN	<p>- Surat Izin SIPI, SIKPI dan SIPJK</p>

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kelautan dan Perikanan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung